

LAPORAN SEMESTER 1 HASIL EVALUASI WBS POLRES TANJUNGPINANG

I. Dasar :

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
- c. Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171)
- f. Perkap Kapolri No 15 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri.
- g. Perkap Kapolri No.08 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- h. Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

II. Penanggung jawab

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Tim Manajemen Perubahan guna mendukung whistle blower system (WBS) lingkungan Polresta Tanjungpinang.

/ III. Waktu

III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas di laksanakan terhitung pembentukan tim Pokja Pembangunan Zona Integritas menuju mendukung mendukung program Whistle blower system (WBS) terhitung tanggal 1 Januari s/d 30 Juni 2022 di lingkungan Polresta Tanjungpinang.

IV. Sarana, perasarana dan kuat personil

- a. 5 Personel yang ditunjuk sebagai tim / agen manajemen pengawasan
- b. 1 unit mobil dinas Propam Polresta Tanjungpinang
- c. 1 unit mobil non dinas

V. Tujuan

Pemberi informasi (pelapor) adalah pegawai Negri pada Polri (anggota Polri atau Pns Polri) secara on line adanya indikasi tindak pidana dilingkungan Polresta Tanjungpinang.

VI. Target yang ingin dicapai

Mencegah terjadinya lahgun wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan mempedomani aturan penanganan Whistle Blower System (WBS) dilingkungan Polresta Tanjungpinang yg terjadi sehingga menciptakan pemerintah yg bersih dan berwibawa, tegaknya integritas memberikan pelayanan publik yg maksimal mencegah kerugian terhadap negara serta transparansi dan efisiensi pejabat penyelenggara negara

VII. Rencana Pelaksanaan Tugas

- a. Memenuhi ketentuan sesuai bunyi pasal 11 UU RI Nomor 30 tahun 2002 yaitu :
 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yg dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 3. Menyangkut kerugian negara.
- b. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana;
- c. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi;
- d. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman

VIII. Hasil yang Dicapai

Hasil monitoring terhadap Whistle Blower System (WBS) di Polresta Tanjungpinang NIHIL

/ IX. Langkah

IX. Langkah-langkah yang diambil

Tetap melakukan sosialisasi terhadap Whistle Blower System (WBS) dilingkungan Polresta Tanjungpinang .

X. Saran

- a. Perlu diadakan evaluasi dalam pelaksanaan WBS dalam program SOP guna pembangunan ZI secara berkala agar dapat berjalan / menimalisir resiko kegagalan dalam merubah mind set dan culture set.
- b. Perlu kiranya pejabat penyelenggara Polresta Tanjungpinang tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang – undangan yg berlaku.

XI. Penutup

Demikianlah monitor evaluasi Standar Operasional terhadap Whistle Blower System (WBS) di lingkungan Polresta Tanjungpinang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tanjungpinang, 27 Juni 2022

KASI PROPAM POLRESTA TANJUNGPINANG



MALIMTA BANGUN

INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 71100402

